

## Konstitusionalitas Efisiensi Anggaran Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Dana Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2025

Syifaa Afelyna Suryoputri<sup>1</sup>, Alan Bayu Aji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia

Email: [syifaasuryoputri@untidar.ac.id](mailto:syifaasuryoputri@untidar.ac.id), [alanbayuaji@untidar.ac.id](mailto:alanbayuaji@untidar.ac.id)

### Info Artikel

**Corresponding Author:**

Syifaa Afelyna Suryoputri  
[syifaasuryoputri@untidar.ac.id](mailto:syifaasuryoputri@untidar.ac.id)

**History:**

Submitted: 12/01/2026  
Revised: 03/03/2026  
Accepted: 04/06/2026

**Keywords:**

Constitutionality; Presidential Instruction; Yogyakarta Spesial Fund

**Kata kunci:**

Konstitusionalitas; Instruksi Presiden; Dana Keistimewaan Yogyakarta;

### Abstract

*The legal issue examined in this study concerns the constitutional limits on using a Presidential Instruction as a policy rule to implement budget efficiency measures when such measures affect Intergovernmental Transfers (TKD) and the Special Fund for the Special Region of Yogyakarta (Dana IS). This study aims to assess the constitutionality of Presidential Instruction No. 1 of 2025 in governing TKD efficiency and its implications for Dana IS. This is a normative legal study. The findings indicate that a Presidential Instruction is justifiable insofar as it regulates the procedures for budget execution without materially altering the TKD configuration stipulated in the State Budget Law. However, implementing the Instruction through subordinate instruments that create a "reserve" scheme may effectively reduce regional fiscal entitlements and function as a concealed budget revision, thereby conflicting with the principle of legality and undermining Parliament's budgetary authority. Because Dana IS specifically supports asymmetric decentralization, any effective reduction in its funding may also be inconsistent with the constitutional requirement of fair and harmonious central–regional fiscal relations and the statutory commitment to financing Yogyakarta's special status.*

### Abstrak

*Isu hukum dalam penelitian ini ialah batas konstitusional penggunaan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan untuk efisiensi anggaran ketika berdampak pada Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Keistimewaan DIY (Dana IS). Penelitian ini bertujuan menilai konstitusionalitas Inpres No. 1*



Copyright © 2026  
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v15i1.5321

---

*Tahun 2025 dalam efisiensi TKD serta implikasinya terhadap Dana IS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil menunjukkan Inpres sah sepanjang mengatur tata cara pelaksanaan anggaran tanpa mengubah secara material konfigurasi TKD dalam UU APBN. Namun, kebijakan turunan yang membentuk skema “cadangan” berpotensi mereduksi hak fiskal daerah dan berfungsi sebagai perubahan anggaran terselubung, sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan fungsi penganggaran DPR. Karena Dana IS secara khusus menopang desentralisasi asimetris, pengurangan efektif pendanaan berpotensi tidak selaras dengan prinsip adil-selaras dan komitmen pendanaan keistimewaan.*

---

## PENDAHULUAN

Tahun Anggaran 2025 menandai babak baru kebijakan konsolidasi fiskal yang sangat agresif dari Pemerintah Pusat. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Presiden memerintahkan seluruh menteri/kepala lembaga hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan reviu dan efisiensi atas anggaran belanja negara dan daerah.<sup>1</sup> Inpres ini menetapkan target efisiensi sekitar Rp306,69 triliun, terdiri atas pemotongan belanja kementerian/lembaga sekitar Rp256,1 triliun dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp50,6 triliun sesuai dengan ketentuan diktum kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut diposisikan pemerintah sebagai langkah menjaga keberlanjutan fiskal dan mengarahkan belanja negara agar lebih produktif, namun sekaligus memicu perdebatan mengenai batas kewenangan eksekutif dalam menata postur APBN dan APBD, khususnya ketika pengaturan dilakukan melalui Inpres yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang.

---

<sup>1</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Diktum KEDUA tentang besaran efisiensi belanja negara.

Dalam konteks TKD, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak berdiri sendiri. Instruksi tersebut diturunkan secara operasional melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja.<sup>2</sup> KMK ini merinci pemotongan sekitar Rp50,6 triliun TKD sesuai dengan ketentuan diktum kedua Inpres 1 Tahun 2025 untuk seluruh daerah di Indonesia, dengan menyasar beberapa komponen TKD yang bersifat *earmarked* dan asimetris, yaitu kurang bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan (Dana IS) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dana Desa. Dengan demikian, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 bukan sekadar instrumen penghematan belanja pada kementerian/lembaga, tetapi juga secara langsung memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah melalui pengurangan TKD dan instruksi efisiensi APBD.

Secara normatif, pengaturan hubungan keuangan pusat daerah dan kedudukan Dana Keistimewaan Yogyakarta bersandar pada sejumlah ketentuan konstitusi dan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, sementara Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras, dan Pasal 18B ayat (1) mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan konstitusional ini kemudian dikonkretkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan lima urusan

---

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja, KESATU huruf a-f tentang komponen TKD yang disesuaikan.

keistimewaan sekaligus mewajibkan pemerintah pusat menyediakan pendanaan keistimewaan melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 42.<sup>3</sup>

Sejak 2013, desain pendanaan keistimewaan DIY dibangun dalam kerangka jangka panjang. Dokumen *Grand Design Keistimewaan DIY* beserta regulasi turunannya, termasuk Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY tahun 2022-2042, menggambarkan bahwa Dana IS diproyeksikan menjadi instrumen pembiayaan program keistimewaan selama sekitar dua dekade. Kajian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan menunjukkan bahwa sejak 2013 pagu dan realisasi Dana IS cenderung meningkat dan digunakan untuk program strategis di bidang kebudayaan, penataan ruang, infrastruktur pendukung, dan layanan publik, meskipun masih terdapat catatan mengenai perencanaan dan tata kelola.<sup>4</sup> Dengan posisi demikian, Dana IS tidak dapat dipandang sekadar sebagai bantuan keuangan biasa, melainkan sebagai manifestasi dari *constitutional commitment* negara terhadap keistimewaan DIY.<sup>5</sup>

Lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian mengakibatkan pemangkasan TKD yang menimbulkan problematika tersendiri bagi Dana IS. Pemerintah berpendapat bahwa efisiensi TKD diprioritaskan pada skema transfer yang bersifat *earmarked* atau asimetris, sehingga secara teoritis tidak mengganggu belanja wajib dan operasional daerah serta *mandatory spending* tertentu.<sup>6</sup> Namun, pengurangan pagu Dana IS melalui penetapan sebagian Dana IS sebagai “cadangan” di tingkat pusat berpotensi menunda atau mengurangi capaian program

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 7 tentang urusan keistimewaan dan Pasal 42 tentang pendanaan keistimewaan melalui APBN Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>4</sup> BAKN DPR RI, “Penelaahan atas Dana Keistimewaan Yogyakarta”; Pusat Kajian AKN BPK.

<sup>5</sup> Budimantoro C, Supriyanto, “Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol.9, No.3. (2024). 26-36.

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan RI, *Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif (Inpres 1 Tahun 2025 dan KMK 29 Tahun 2025)*, bahan paparan, 2025, hlm. 12.

keistimewaan yang telah dirancang dalam grand design jangka panjang. Di titik ini muncul isu hukum krusial yaitu sejauh mana kebijakan efisiensi melalui Inpres, sebagai instrumen yang bukan undang-undang, dapat secara sah mengubah besaran Dana IS yang pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pengakuan konstitusional atas keistimewaan DIY.

Dari sudut teori hukum, Inpres lazim diposisikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari diskresi Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu Inpres juga merupakan aturan yang bersifat mengatur pelaksanaan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak boleh menciptakan, mengubah, atau menghapus hak dan kewajiban yang menjadi domain undang-undang, apalagi menyimpangi amanat konstitusi.<sup>7</sup> Di sinilah tampak potensi benturan antara teori hierarki norma dan asas legalitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta prinsip *separation of powers*, khususnya *power of the purse* DPR dalam penetapan APBN dengan praktik penggunaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK pelaksanaannya untuk mengurangi secara substantif alokasi TKD, termasuk Dana IS Yogyakarta, yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Undang-Undang APBN Tahun 2025.

Sejumlah penelitian awal telah membahas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dari beragam perspektif, namun belum menyentuh secara spesifik isu konstitusionalitas pemangkasan Dana IS. Budiman dkk. menganalisis implikasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan kinerja pemerintahan daerah dan menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menunda proyek infrastruktur serta menurunkan kualitas layanan publik.<sup>8</sup> Agustina mengkaji analisis sentimen publik atas kebijakan efisiensi anggaran berbasis *text mining* dan menemukan polarisasi

---

<sup>7</sup> Eduard Awang Maha Putra, "Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* Vol. 3 No. 1, 2024. 1-20.

<sup>8</sup> Haris Budiman, Ainun Nurohmah, Chika Nadia Pratiwi, & Tsulistiyani Nur Islami, "Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Efektivitas dan Kinerja Pemerintahan Daerah," *Justicia Journal*, Vol. 14 No. 2 (2025), 187-197.

antara dukungan terhadap disiplin fiskal dan kekhawatiran atas dampak sosial ekonomi pemotongan belanja.<sup>9</sup> Andi Agung M, dkk melalui artikelnya menilai kebijakan efisiensi anggaran 2025 melalui perspektif *siyasaḥ maliyyah* dan menekankan bahwa penghematan harus selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.<sup>10</sup> Di sisi lain, literatur mengenai Dana IS Yogyakarta relatif kaya tetapi umumnya berfokus pada aspek kebijakan anggaran, akuntabilitas, dan dampak pembangunan. Sifhan menelaah penggunaan Dana IS dari perspektif kemanfaatan bagi masyarakat Yogyakarta.<sup>11</sup> BAKN DPR RI juga melakukan penelaahan tematik atas Dana Keistimewaan dan menilai efektivitasnya dalam mendukung kewenangan keistimewaan. Namun, kajian yang secara eksplisit mengaitkan Dana IS dengan kebijakan efisiensi nasional yang lahir dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta mengujinya dalam perspektif konstitusional masih sangat terbatas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian karena kajian tentang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 lebih banyak menyoroti tentang dampak efisiensi terhadap pembangunan, sentimen publik dan birokrasi. Sementara, analisis kedudukan serta kewenangan Inpres dalam memotong TKD, khususnya Dana IS masih jarang untuk dilakukan. Di sisi lain, penelitian tentang Dana IS umumnya membahas tentang desain kebijakan, tata kelola dan outcome pembangunan tanpa menelaah pengaruh kebijakan efisiensi anggaran berbasis Inpres. Oleh karena itu, artikel ini merumuskan dua masalah utama: pertama, bagaimana kedudukan dan

---

<sup>9</sup> Vina Agustina & Asti Herliana, "Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Menggunakan Metode Text Mining dan NLP," *JURNAL MEDIASI / JUMIN* Vol 6 No 3, (2025),

<sup>10</sup> Andi Agung Mallongi dkk, "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasaḥ Maliyyah", *Jurnal El-Thawalib* Volume 6. No. 2 April 2025, 212-226.

<sup>11</sup> Quraisi Sifhan, "Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan bagi Masyarakat Yogyakarta," *Jatiswara*, Vol. 37 No. 2 (2022), 220-244.

kewenangan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam mengatur efisiensi anggaran atas Transfer ke Daerah ditinjau dari UUD 1945; dan kedua, bagaimana dampak efisiensi anggaran melalui Inpres 1/2025 terhadap Dana Keistimewaan Yogyakarta serta implikasinya terhadap jaminan keistimewaan DIY yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Keistimewaan DIY.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif konstitusionalitas pengaturan TKD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta menilai apakah pemangkasan Dana IS melalui skema efisiensi sejalan atau bertentangan dengan karakter Dana IS sebagai konsekuensi pengakuan konstitusional atas keistimewaan DIY. Secara akademik, penelitian ini mendesak dilakukan karena menyentuh batas kewenangan eksekutif dalam menggunakan instrumen Inpres untuk mengubah konfigurasi pendanaan daerah istimewa yang memiliki basis konstitusional, di tengah kecenderungan penguatan peran eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara, pengujian konstitusionalitas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Dana IS Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi perkembangan keilmuan hukum keuangan negara dan hubungan keuangan pusat-daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan serta prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>12</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menekankan analisis terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang didasarkan pada Pasal

---

<sup>12</sup> Salim., Erlis Septiana N., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 13.

18 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini juga mengkaji konsep tentang *constitutional commitment* dan peranan Inpres, yang diliat langsung dalam suatu studi kasus yakni pelaksanaan Dana IS yang menjadi hak DIY. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung. Teknik *literature review* digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan metode analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Kewenangan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam mengatur efisiensi anggaran Transfer ke Daerah berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Secara formil, Instruksi Presiden (Inpres) memang tidak tercantum secara tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang hanya menyebut UUD 1945, TAP MPR, undang-undang/perppu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya sampai peraturan desa. Posisi Inpres baru dapat dipahami melalui Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang membuka ruang bagi “peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara” selain yang disebut dalam Pasal 7, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks inilah, sebagian besar literatur mengkualifikasi Inpres sebagai peraturan kebijakan (*policy regulation/beleidsregel*) yang bersifat *interna corporis*, yakni hanya mengikat pejabat

dan organ dalam struktur eksekutif serta menjadi dasar tindakan administratif, bukan sebagai *regeling* yang berlaku umum bagi warga negara.<sup>13</sup>

Dalam sistem hukum nasional, Inpres pada hakikatnya merupakan kebijakan Presiden untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kementerian/lembaga, sehingga daya ikatnya bersifat internal dan tidak dapat disamakan dengan peraturan presiden atau undang-undang.<sup>14</sup> Inpres bukan peraturan perundang-undangan dalam arti *regeling*, tetapi produk hukum administratif yang berfungsi menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas di lingkungan eksekutif.<sup>15</sup> Inpres tidak boleh melahirkan norma baru yang menambah atau mengurangi hak dan kewajiban subjek hukum di luar lingkup eksekutif, ia hanya boleh mengoperasionalkan norma yang sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan di atasnya.

Pandangan ini sejalan dengan teori peraturan kebijakan yang dikembangkan dalam hukum administrasi. Philipus M. Hadjon memaknai peraturan kebijakan sebagai produk perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis (*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*), yakni penjabaran tertulis atas kebijakan pejabat pemerintahan untuk menstandarkan dan menuntun tindakan administratif yang bersifat diskresioner.<sup>16</sup> Eduard Awang Maha Putra menegaskan bahwa peraturan kebijakan selalu bertumpu pada kewenangan yang sudah ada; kedudukannya berada di bawah peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>13</sup> Hilda Husnul Salsabil & Ali Marwan Hsb, "Instruksi Presiden dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif atau Pelebaran Kekuasaan?" *JULR – Jurnal USM Law Review*, Vol 6 Nomor 1, (2025), 82-102.

<sup>14</sup> Mayolla Octavia & Laila Mauluda Tunnisa, "Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Vol. 4 No. 2 (2025), 402-412.

<sup>15</sup> Ali Marwan Hsb, "Keberadaan Instruksi Presiden sebagai Produk Hukum di Indonesia," *Reformasi Hukum* Vol. 23 No. 1 (2019): 96–112.

<sup>16</sup> Murlinus "Perlindungan Hukum atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)" *Jurnal Parleментар* Vol. 1 No. 1 (2024), 78-90.

oleh karena itu tidak boleh menyimpangi, apalagi mengubah, norma yang menjadi dasar kewenangan tersebut.<sup>17</sup> Jika peraturan kebijakan melampaui batas misalnya menciptakan kewajiban baru bagi warga negara atau mengurangi hak yang dijamin oleh undang-undang maka secara teoritik ia dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan dapat dimintakan koreksi melalui mekanisme pengujian atau *executive review*.

Secara teoritis, konstruksi tersebut selaras dengan **teori *Stufenbau*** Hans Kelsen, yang memandang hukum sebagai bangunan bertingkat di mana keabsahan norma yang lebih rendah selalu bersandar pada norma yang lebih tinggi hingga berujung pada *grundnorm*.<sup>18</sup> Dalam konteks Indonesia, kewenangan Presiden menerbitkan Inpres bersandar pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya, Inpres adalah wujud tindakan administrasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang memberi perintah dan pedoman kepada aparatur eksekutif. Dari perspektif *Stufenbau*, Inpres hanya sah sejauh isinya konsisten dengan “tangga norma” di atasnya seperti UUD NRI Tahun 1945, undang-undang termasuk dalam hal ini UU APBN, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Begitu Inpres diposisikan untuk mengubah besaran hak fiskal daerah yang telah ditetapkan undang-undang atau untuk menambah kewajiban baru tanpa dasar delegasi, ia melampaui peran aslinya sebagai peraturan kebijakan dan menimbulkan problem keabsahan normatif. Dengan demikian, secara doktrinal Inpres seharusnya dipahami sebagai instrumen administratif internal, bukan alat untuk membentuk

---

<sup>17</sup> Eduard Awang Maha Putra, “Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Review* Vol. 3 No. 1, (2024). 1-20.

<sup>18</sup> *Ibid.*

norma yang bersifat mengikat umum dan mengubah konfigurasi hak-hak konstitusional maupun undang-undang.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dapat dibaca sebagai respon eksekutif atas tekanan konsolidasi fiskal melalui pengendalian belanja negara. Melalui Inpres tersebut, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan, para menteri/kepala lembaga, serta kepala daerah melakukan reviu belanja dan efisiensi, termasuk pada pos Transfer ke Daerah (TKD).<sup>19</sup> Di dalam diktumnya, Presiden juga menugaskan Menteri Keuangan menetapkan besaran efisiensi belanja K/L dan TKD, melakukan pemblokiran anggaran dalam DIPA, serta menyesuaikan rincian TKD antardaerah melalui keputusan menteri. Dengan konstruksi demikian, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berfungsi sebagai pintu masuk kebijakan (*policy gateway*) yang mengarahkan tindakan administratif lanjutan di bidang pengelolaan anggaran, yang kemudian dioperasionalkan melalui KMK Nomor 29 Tahun 2025 dan instrumen teknis lain.<sup>20</sup> Selain itu, dalam rezim hukum keuangan negara, Presiden diposisikan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dalam pelaksanaannya dikuasakan, antara lain, kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal/Bendahara Umum Negara.<sup>21</sup> Namun, dasar kewenangan ini tidak otomatis melegitimasi perubahan pagu atau dalam hal ini efisiensi TKD, karena TKD bukan sekadar isu manajerial-eksekutif, melainkan bagian dari struktur belanja negara

---

<sup>19</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, bagian diktum mengenai perintah reviu dan efisiensi belanja termasuk TKD.

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

yang ditetapkan melalui undang-undang APBN serta dibingkai oleh undang-undang hubungan keuangan pusat–daerah.<sup>22</sup>

Di titik inilah pemahaman konstitusional menjadi penting. APBN ditetapkan dengan undang-undang sebagai manifestasi prinsip *power of the purse* dan kontrol legislatif atas kebijakan fiskal. Karena itu, diskresi eksekutif dalam pelaksanaan APBN harus dipahami sebagai ruang *budget execution* yang tunduk pada undang-undang, bukan ruang untuk mengubah substansi hak anggaran yang telah disepakati Presiden dan DPR. Instruksi Presiden, dalam literatur hukum administrasi, lazim diposisikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang mengikat internal<sup>23</sup> dan tidak berfungsi sebagai *regeling* yang menciptakan akibat normatif eksternal. Konsekuensinya, Inpres tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah struktur hak dan kewajiban yang bersumber dari undang-undang.

Gubernur memiliki kedudukan ganda sebagai kepala daerah sekaligus wakil Pemerintah Pusat. Namun, titik kritisnya terletak pada cakupan anggaran yang diefisienkan, dalam konteks DIY, efisiensi yang menyasar Dana Keistimewaan (Dana IS) menyentuh instrumen pendanaan desentralisasi asimetris yang berlandaskan pengakuan konstitusional dan mandat undang-undang. Karena itu, pengurangan efektif Dana IS tidak dapat diperlakukan sebagai konsekuensi koordinasi internal semata, melainkan berpotensi menjadi perubahan material atas konfigurasi pendanaan yang semestinya tunduk pada prinsip legalitas anggaran.

Jika Inpres adalah *beleidsregel*, maka ia sah apabila: berada dalam domain kewenangan yang memang dimiliki eksekutif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak menjadi substitusi prosedur

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Ayu Nur Fatimah, "Analisis Yuridis terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015).

legislasi ketika yang diubah adalah substansi norma undang-undang<sup>24</sup>. Dengan demikian, pengujian kewenangan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap TKD tidak cukup berhenti pada pertanyaan “apakah Presiden dapat memerintahkan efisiensi”, tetapi harus bergerak pada pertanyaan yang lebih konstitusional: “apakah perintah efisiensi itu dipraktikkan sebagai pengaturan teknis pelaksanaan APBN, atau telah bertransformasi menjadi mekanisme perubahan material terhadap TKD yang ditetapkan oleh UU APBN?”

Dari sisi desain normatif, UU APBN Tahun 2025 menetapkan pagu TKD dan mendelegasikan rincian TKD untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 201 tahun 2024 kemudian memuat pengaturan rincian APBN, termasuk mekanisme teknis seperti pencadangan sebagian TKD dan kewenangan penetapan penyesuaian rincian TKD oleh Menteri Keuangan dalam keadaan tertentu. Delegasi semacam ini dapat dibenarkan sebagai *administrative detailing* atau perincian teknis sepanjang tetap berada dalam batas delegasi UU APBN dan tidak menggerus substansi hak fiskal daerah secara material. Namun, problem konstitusional muncul ketika instrumen teknis melalui KMK yang dirasionalisasi sebagai “pencadangan/efisiensi” pada praktiknya menghasilkan keadaan di mana realisasi transfer menjadi lebih kecil dari konfigurasi TKD yang telah ditetapkan melalui UU APBN, sehingga perintah efisiensi berfungsi menyerupai “APBN-P terselubung” yang berjalan tanpa prosedur legislasi.

Kekhawatiran ini menjadi lebih tajam ketika kebijakan efisiensi menyentuh pos TKD yang memiliki bobot konstitusional dan undang-undang khusus, seperti Dana Otonomi Khusus atau Dana Keistimewaan. Dalam konteks DIY, UU Keistimewaan menempatkan pendanaan keistimewaan sebagai elemen penting

---

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 175–176. Baca juga Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2015), 147.

untuk menopang urusan keistimewaan. Apabila penyesuaian yang dilandaskan pada Inpres menyebabkan pengurangan efektif terhadap alokasi yang benar-benar ditransfer, maka yang terjadi bukan lagi sekadar tindakan administratif pelaksanaan APBN, melainkan pergeseran substantif atas desain pendanaan yang semestinya tunduk pada legitimasi undang-undang. Dalam perspektif pemisahan kekuasaan, praktik demikian berpotensi menggeser fungsi penganggaran DPR dan menempatkan produk kebijakan eksekutif melangkahi undang-undang, sesuatu yang tidak kompatibel dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, secara yuridis, kewenangan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dalam efisiensi TKD seharusnya dipahami sebagai kewenangan administratif-instruktif, sepanjang beroperasi sebagai pedoman pelaksanaan efisiensi dalam koridor UU APBN, dan peraturan pelaksana yang sah. Namun, ketika Inpres beserta turunannya dipakai untuk menghasilkan reduksi struktural atas TKD tertentu, yakni realisasi transfer yang secara sistematis lebih rendah dari desain belanja yang telah disahkan melalui UU APBN, maka Inpres bergerak melampaui fungsi *beleidsregel* dan bersinggungan langsung dengan asas legalitas, doktrin *power of the purse*, serta prinsip pembagian kekuasaan dalam tata kelola keuangan negara. Titik ketegangan itulah yang menjadi landasan konseptual untuk menguji konstitusionalitas efisiensi anggaran berbasis Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap TKD, termasuk Dana Keistimewaan DIY, dalam kerangka *constitutional budgeting*.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa, otonomi tidak mungkin dijalankan hanya pada tataran formal apabila daerah tidak memiliki ruang fiskal

---

<sup>25</sup> Mei Susanto, “Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 24, no. 2 (2017), 256-278.

yang memadai untuk membiayai program dan pelayanan publik. Dalam kerangka itu, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menambahkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah harus diatur dan dilaksanakan secara “adil dan selaras”. Konsekuensinya, desain Transfer ke Daerah (TKD) baik jenis, besaran, maupun mekanisme penyalurannya bukan sekadar instrumen teknokratis APBN, melainkan perangkat konstitusional untuk memastikan otonomi daerah berjalan “nyata dan bertanggung jawab” melalui relasi fiskal yang fair.

Dalam tataran implementasi efisiensi TKD, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang menetapkan penyesuaian rincian alokasi TKD dengan pola berupa perbedaan antara alokasi yang langsung dirinci untuk daerah dan bagian yang ditempatkan sebagai “cadangan” di tingkat pusat. Secara ringkas, konfigurasi efisiensi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

No	Jenis TKD	Pagu TKD 2025 (Rp triliun)	Alokasi ke Daerah setelah Efisiensi (Rp triliun)	Cadangan / Pemangkasan (Rp triliun)	% Cadangan dari Pagu
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH)	27,81	13,9	13,9	50,00%
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	446,63	430,96	15,68	±3,5%
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36,95	18,65	18,31	±49,5%
4	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	14,52	14,01	0,51	±3,5%
5	Dana Keistimewaan DIY (Dana IS )	1,2	1	0,2	±16,7%
6	Dana Desa	71	69	2	±2,8%

**Tabel 1** Konfigurasi Efisiensi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025

Dari konfigurasi tersebut tampak bahwa porsi cadangan terbesar secara persentase terdapat pada Kurang Bayar DBH ( $\pm 50\%$ ) dan DAK Fisik ( $\pm 49,5\%$ ), sementara Dana Keistimewaan DIY (Dana IS) ditempatkan dalam skema cadangan sekitar  $\pm 16,7\%$  dari pagu. Secara kebijakan, pola ini menunjukkan bahwa efisiensi diarahkan terutama pada komponen TKD yang bersifat *earmarked* dan/atau berkarakter asimetris. Namun, dari perspektif konstitusional hubungan pusat–daerah, desain “cadangan” memunculkan pertanyaan, apakah cadangan tersebut tetap berada dalam ranah manajemen pelaksanaan APBN misalnya seperti pengendalian kas/penjadwalan penyaluran, atau pada praktiknya bertransformasi menjadi pengurangan atas ruang fiskal daerah yang sudah disahkan melalui UU APBN. Pada titik ini, “cadangan” bukan lagi sekadar label administratif, melainkan berpotensi menjadi mekanisme yang mengubah intensitas pemenuhan prinsip “adil dan selaras” sesuai ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Di sinilah problem konstitusional pengaturan TKD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mulai mengemuka. APBN ditetapkan dengan undang-undang sesuai dengan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, sehingga perubahan yang bersifat material terhadap belanja yang telah disahkan semestinya tunduk pada mekanisme yang menghormati fungsi penganggaran DPR sebagai pemegang *power of the purse*. Karena itu, jika Inpres yang hanya berstatus *beleidsregel* dipakai sebagai dasar legitimasi untuk menghasilkan pengurangan TKD secara struktural yakni realisasi transfer yang secara sistematis lebih kecil dari desain belanja yang ditetapkan UU APBN, maka terdapat risiko bahwa instrumen kebijakan eksekutif bekerja menyerupai “perubahan APBN terselubung” tanpa kanal legislasi yang semestinya. Risiko tersebut menjadi makin sensitif ketika komponen TKD yang “dicadangkan” memiliki karakter asimetris dan basis pengakuan khusus dalam sistem

JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

ketatanegaraan, karena dalam desain desentralisasi asimetris, dana transfer tidak hanya berfungsi fiskal tetapi juga menopang konstruksi kewenangan yang diakui konstitusi.

## **2. Dampak Efisiensi Anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Dana Keistimewaan Yogyakarta serta implikasinya terhadap jaminan keistimewaan DIY**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 mengandung konsekuensi penting, yakni menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Pasal 18A mengatur hubungan wewenang pemerintah pusat dengan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah sebagai dasar desentralisasi asimetris.<sup>26</sup> Wujud nyata praktik desentralisasi asimetris ialah pemberian kewenangan khusus bagi daerah yang berstatus Istimewa atau berotonomi khusus seperti Papua, Aceh, Jakarta dan Yogyakarta. Pemberian status khusus tersebut didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya ialah sejarah dan budaya yang menjadi alasan pemberisan status Istimewa untuk Yogyakarta.<sup>27</sup> Hal tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta yang mencakup lima urusan keistimewaan, yakni (i) tata cara pengisian dan kedudukan gubernur/wakil gubernur; (ii) kelembagaan; (iii) kebudayaan; (iv) pertahanan dan (v) tata ruang, yang kemudian melahirkan konsekuensi berupa penerimaan Dana IS dari pemerintah pusat guna membiayai pelaksanaan kelima urusan tersebut.

---

<sup>26</sup> G.A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1, No.4, (2018).413-435.


<sup>27</sup> Bayu Dardias Kurniadi, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012. hlm. 8-9.

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Keistimewaan merupakan bagian dari dana TKD yang pengusulan dan pengelolaannya didasarkan pada perencanaan kebutuhan dalam kerangka pengelolaan urusan keistimewaan. Oleh karena itu, sebagai haluan dan pedoman kerja bagi Pemerintah DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan, ditetapkanlah Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan. Berdasarkan Pergub tersebut, terdapat 12 peta jalan *grand design* keistimewaan yogyakarta yang terdiri dari: (i) Revitalisasi Kawasan sumbu filosofi dan sumbu imajiner; (ii) Pengembangan potensi di satuan ruang strategis keistimewaan; (iii) Konektivitas antar satuan ruang strategis keistimewaan untuk mengatasi kesenjangan wilayah; (iv) Penyediaan ruang ekspresi kebudayaan; (v) Jogja kota batik dunia sebagai bentuk revitalisasi warisan budaya; (vi) Pengembangan ekosistem kultural berbasis digital; (vii) Meujudkan *Vision Driven Organization* sebagai bentuk reformasi kelembagaan; (viii) Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan potensi kalurahan; (ix) Fasilitasi dan penghargaan terhadap individu dan lembaga di bidang kebudayaan; (x) "SATRIYA" sebagai manifestasi peningkatan kapasistas organisasi; (xi) Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY (termasuk penatausahaan pertanahan); (xii) Pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan di DIY.

Dana IS yang digunakan oleh pemerintah DIY, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022, untuk membiayai urusan keistimewaan DIY telah diterima sejak tahun 2013. Pagu anggaran Dana IS pertama yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DIY sebesar Rp. 231.392.553.500,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun-ketahun, hingga pada tahun 2024 pagu anggaran Dana IS yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari TKD

JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

berjumlah Rp. 1.420.000.000,00. Kenaikan yang cukup signifikan dalam 12 Tahun pemberian Dana IS kepada Pemerintah DIY didukung dengan peningkatan kinerja pemanfaatan Dana IS . Realisasi keuangan Dana IS dari tahun-ketahun juga mengalami peningkatan, sebagaimana terdapat dalam grafik berikut:<sup>28</sup>



Gambar 1. Grafik Kinerja Dana Keistimewaan DIY

Grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pagu anggaran yang diikuti dengan peningkatan realisasi keuangan merupakan dampak dari keberhasilan Pemerintah DIY dalam melaksanakan urusan keistimewaaanya.

Peningkatan pagu anggaran Dana IS sejak tahun 2013 hingga 2024 harus terhenti dikarenakan terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan kepada para menteri, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah, Pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur hingga bupati/walikota untuk melakukan efisiensi anggaran TA 2025 sebesar Rp. 306.69 Triliun. Salah satu sektor yang terdampak dari adanya

<sup>28</sup> Paniradya Kaistimewan, "Infografis Capaian Daerah Istimewa Yogyakarta", 2024. 23

kebijakan tersebut ialah, penyesuaian terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian TKD sebagaimana terdapat dalam Inpres No 1 Tahun 2025 tentunya berdampak terhadap kinerja Dana IS tahun 2025. Apabila melihat data realisasi Dana IS Tahun 2024, 98,32% dari total pagu anggaran mampu direalisasikan oleh Paniradya Kaistimewan sebagai pihak pengelola Dana IS . Realisasi tersebut telah mengalami peningkatan hingga 74.74% sejak diterimanya Dana IS oleh Pemerintah DIY pada Tahun 2013 yang hanya mencapai angka 23.58%. Realisasi Dana IS yang meningkat dari tahun ketahun menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas pengelolaan Dana IS oleh Paniradya Kaistimewan, serta kebutuhan pemerintah DIY yang tinggi terhadap Dana IS.<sup>29</sup>

Penggunaan Dana IS untuk membiayai urusan keistimewaan DIY tidak hanya berdampak terhadap kemajuan Provinsi DIY. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 12 peta jalan yang menjadi acuan Pemerintah DIY dalam pengelolaan urusan keistimewaan yang berkontribusi terhadap 7 agenda Pembangunan Nasional seperti tertuang dalam RPJMN 2020-2024. 7 (tujuh) agenda Pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terdiri dari: 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3) SDM berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan; 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7) Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Budimantoro C, Supriyanto, "Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol.9, No.3. (2024). 26-36.

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Ketujuh agenda Pembangunan Nasional tersebut mampu terealisasi apabila mendapat dukungan dari pemerintahan daerah. Keberhasilan pelaksanaan kelima urusan keistimewaan yang diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan, mulai dari kelembagaan, pertanahan, tata cara, tata ruang dan kebudayaan, memegang peranan penting dalam pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

Keberhasilan Paniradyan Kaistimewan dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dapat dilihat dari keterserapan anggaran Dana IS dan pencapaian target kinerja Dana IS dalam mendanai urusan keistimewaan. Pada Tahun Anggaran 2024, dari kelima urusan keistimewaan DIY hanya 4 urusan saja yang dapat terselenggara. Satu urusan keistimewaan yang tidak dapat terselenggara ialah urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dilaksanakan 5 tahun sekali dan menurut RPJMD akan diselenggarakan lagi pada Tahun Anggaran 2027. Dari keempat urusan keistimewaan yang dapat terselenggara, realisasi anggaran terbesar digunakan untuk membiayai urusan kebudayaan sebesar 73,9%, urusan tata ruang sebesar 18,5%, urusan kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar 3,5% dan urusan pertanahan sebesar 2,4%. Hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar terjadi mengingat keistimewaan DIY bersumber pada sejarah dan budaya, selain itu urusan budaya juga berkontribusi terhadap ketujuh agenda pembangunan nasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kontribusi urusan keistimewaan DIY terhadap 7 agenda Pembangunan menunjukkan bahwa peran Dana IS masih sangat penting bagi pemerintah DIY maupun pemerintah pusat. Namun, kebijakan presiden melalui Inpres No 1 Tahun 2025 yang salah satu tujuannya mengurangi besaran Dana IS sangat berdampak terhadap capaian kinerja Dana IS. Besaran pagu anggaran Dana IS Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sekitar 29,58% dari pagu anggaran Dana IS Tahun 2024. Penurunan yang cukup besar tentunya akan berdampak terhadap kinerja Dana IS

untuk pembiayaan urusan keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2025. Perbandingan alokasi Dana IS bagi masing-masing urusan keistimewaan pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Urusan	Tahun Anggaran 2024		Pagu Anggaran Tahun 2025	
	Pagu Anggaran	Presentase Realisasi	Pagu Anggaran	Presentase Realisasi (Hingga Tw-III)
Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 51.111.796.360	97,46%	Rp. 92.019.607.750	96,07%
Kebudayaan	Rp. 1.066.052.433.404	98,50%	Rp. 626.611.142.791	98,47%
Pertanahan	Rp. 35.899.763.890	93,80%	Rp. 51.510.162.150	95,73%
Tata Ruang	Rp. 266.936.006.346	98,37%	Rp. 229.859.087.309	88,36%
Total	Rp. 1.420.000.000.000	98,32%	Rp. 1.000.000.000	96,21%

**Tabel 2. Perbandingan Pagu Anggaran Dana IS Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penurunan Pagu Anggaran Dana IS Tahun 2025 berdampak terhadap seluruh urusan keistimewaan DIY. Terhadap urusan yang memiliki presentasi realisasi rendah pada Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan pagu anggaran tahun 2025 dengan cukup signifikan. Sementara terhadap urusan keistimewaan yang memiliki presentase realisasi Dana IS tinggi pada Tahun Anggaran 2024 justru mengalami penurunan pada pagu anggaran tahun 2025 yang cukup drastis, terutama terhadap urusan kebudayaan. Keterserapan pagu anggaran Tahun 2024 pada seluruh urusan keistimewaan yang mencapai 98,32% menunjukkan bahwa telah terjadi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pada masing-masing urusan keistimewaan. Sehingga, apabila terjadi penurunan maupun kenaikan Dana IS yang sangat drastis akan

menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan Dana IS oleh Paniradya Kaistimewan.

Dana IS yang diberikan kepada provinsi DIY dikelola oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khusus dibawah Pemerintah Provinsi DIY yakni Paniradya Kaistimewan. Adapun tugas Paniradya Kaistimewan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan yakni membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.<sup>31</sup> Fungsi utama dalam penyelenggaraan tugas tersebut ialah perumusam program kerja Paniradya Kaistimewan yang sangat berkaitan erat dengan perencanaan anggaran dan alokasi penggunaan Dana IS . Transfer kepada daerah dalam hal pemberian Dana IS oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DIY tentunya disertai dengan konsekuensi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satunya mengatur tentang pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, sehingga UU tersebut turut menjadi dasar hukum pengelolaan Dana IS oleh Paniradya Kaistimewan. Berdasarkan UU tersebut, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan pencerminan dari *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) yang terdiri dari: (i) akuntabilitas berorientasi pada hasil; (ii) profesionalitas; (iii) proporsionalitas, (iv) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; serta (iv) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.<sup>32</sup> Salah satu asas yang berperan penting dalam eksistensi Dana IS, ialah asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Maksud

---

<sup>31</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan.

<sup>32</sup> Suparji, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum*, Vol.4, No.1 (2019). 1-5

dari asas tersebut ialah setiap pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menjawab serta menerangkan kinerja organisasi atas suatu keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>33</sup> Oleh karena itu, Paniradya Kaistimewan berupaya untuk mewujudkan asas akuntabilitas dengan melakukan publikasi hasil kinerja setiap tahun anggaran melalui pembuatan Infografis Capaian Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perwujudan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil mengandung makna bahwa setiap anggaran yang telah direncanakan dan direalisasikan melalui berbagai program kerja harus mampu memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi masyarakat. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan realisasi Dana IS , maka ke-12 *grand design* yang telah dicanankan sebagai peta jalan pelaksanaan urusan keistimewaan DIY harus mampu tercapai. Selain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, dalam pengelolaan keuangan negara terdapat suatu prinsip yakni akuntabilitas fiskal. Dalam penerapannya, akuntabilitas fiskal menekankan pada efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan keuangan negara.<sup>34</sup>

Dana IS Tahun Anggaran 2025, sesuai UU No 62 Tahun 2025, seharusnya berjumlah Rp. 1.2 Triliun namun kebijakan efisiensi melalui Inpres tersebut, mereduksi Dana IS sebesar Rp. 200 Miliar Sehingga, pagu anggaran Dana IS Tahun 2025 hanya berkisar Rp.1 Triliun Praktik efisiensi fiskal dapat terlihat nyata dari pengurangan besaran Dana IS tersebut. Meskipun efisiensi dan efektivitas menjadi dasar pengelolaan keuangan negara, seharusnya efisiensi dan efektivitas pengeloan

---

<sup>33</sup> Muhajir I, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.4, No.1. (2019). 1-9

<sup>34</sup> Baiq Dwi R, W. Suhaedi, BA Inapty., & R. Hudaya,, "A Fiscal Accountability Vs Social Accountability Village Financial Management", *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, Vol.8, No.1, (2022), 88-103.

didasarkan pada keadilan dan kepatutan. Terlebih lagi, Presentase yang tinggi dalam realisasi penggunaan Dana IS Tahun Anggaran 2024, serta tercapainya target kinerja Dana IS menunjukkan bahwa pengurangan Dana IS dengan dalih efisiensi anggaran dan hanya berdasar pada Inpres tidak mencerminkan keadilan dan kepatutan pengelolaan anggaran.

Efisiensi yang terdapat dalam prinsip akuntabilitas fiskal tentunya tidak dapat dijadikan dasar mentah-mentah dalam implementasi Inpres No 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran oleh presiden melalui Inpres tidak seharusnya menghasilkan reduksi struktural atas TKD. Dana IS yang merupakan bagian dari TKD dan digunakan sebagai pendanaan urusan keistimewaan DIY merupakan amanat langsung dari konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945, sehingga posisi Inpres sebagai suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak seharusnya membuat norma umum, terlebih terhadap norma yang telah terdapat dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, tidak seharusnya Inpres No 1 Tahun 2025 mengubah bahkan mengurangi besaran Dana IS bagi DIY yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Faktanya, melalui Inpres tersebut dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terjadi pengurangan Dana IS Tahun Anggaran 2025 sebesar 16,7% yang kemudian ditempatkan sebagai "Cadangan Dana Keistimewaan DIY".

Pengurangan Dana IS melalui Inpres tidak hanya mempersoalkan antara efisiensi fiskal dengan keadilan dan kepatutan pengelolaan anggaran, melainkan menimbulkan kecurigaan tentang adanya suatu paradoks konstitusi. Paradoks yang muncul merupakan hasil dari adanya benturan antara norma konstitusional yang bersifat permanen sebagai dasar pemberian keistimewaan bagi DIY dan kebijakan fiskal eksekutif yang bersifat situasional. Apabila ditinjau dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak terdapat Inpres dalam hierarki peraturan tersebut, hal itu menunjukkan bahwa Inpres bukan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, apabila pemerintah akan memberlakukan efisiensi anggaran tidak seharusnya memilih Inpres sebagai instrumen kebijakannya. Terlebih lagi kebijakan efisiensi fiskal yang berdampak bagi pelaksanaan urusan keistimewaan berarti kebijakan yang bersinggungan erat dengan amanat konstitusi. Dalam konteks kebijakan fiskal, otonomi daerah melahirkan adanya desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal mengandung makna bahwa pemerintah daerah memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada kearifan lokal.<sup>35</sup> Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini tidak menjamin pelaksanaan desentralisasi fiskal secara utuh. Hal tersebut terjadi karena ketergantungan pemerintah daerah yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga terdapat batasan-batasan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Namun, ketergantungan daerah terhadap TKD memunculkan praktik desentralisasi fiskal terkendali. Selain itu, desentralisasi fiskal terkendali menjadi suatu alat bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah tetap sejalan dengan kebijakan fiskal nasional dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro.

Dana IS sebagai sumber terbesar dalam pelaksanaan urusan keistimewaan DIY memunculkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun DIY memiliki kewenangan khusus,

---

<sup>35</sup> Tri Wahyudi, M Nawawi, Erlina S. Pohan. "Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis", *DEKAT: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, Vol. 2, No.2, (2023). 32-49.  
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

alokasi fiskal masih ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan berarti mempermudah perubahan terhadap besaran Dana IS yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tanpa melalui instrumen hukum yang memadai. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus dapat berpotensi melemahkan legitimasi keistimewaan DIY, yang berarti turut melemahkan peranan konstitusi sebagai dasar pemberian otonomi khusus bagi DIY.

Persoalan penurunan besarnya Dana IS tidak berhenti pada keabsahan Inpres yang menjadi dasar pemotongan Dana IS Tahun Anggaran 2025. Pasalnya pagu anggaran Dana IS tahun 2026, sebagaimana terdapat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, direncanakan sebesar Rp. 500 Miliar Jumlah tersebut, menurun drastis apabila dibandingkan dengan pagu anggaran Dana IS pada tahun-tahun sebelumnya. Akibat dari wacana pemotongan tersebut, DPRD DIY menyatakan bahwa APBD DIY berpotensi mengalami tekanan serius, terutama dalam hal pelaksanaan program kerja Paniradya Kaistimewan. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 menegaskan bahwa alokasi anggaran Dana IS berjumlah Rp. 1 Triliun.<sup>36</sup>

Pembatalan pemotongan Dana IS Tahun Anggaran 2026 tidak mengubah fakta bahwa pagu anggaran masih mengacu pada kebijakan efisiensi 2025. Hal itu menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah tentang kebijakan efisiensi fiskal nasional. Namun, konsistensi tersebut tidak diikuti dengan keadilan dan kepatutan pengelolaan Dana IS, yang pada akhirnya dapat melemahkan peranan konstitusi. Selain itu, penurunan Dana IS pada Tahun Anggaran 2026 menjadi bukti nyata mengenai paradoks antara efisiensi fiskal dan eksistensi keistimewaan. Pada akhirnya pemerintah lebih memilih untuk mengorbankan eksistensi keistimewaan yang merupakan *constitutional commitment*, dalam pembuatan kebijakan efisiensi

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

fiskal. Pada akhirnya kebijakan yang dibuat oleh lembaga eksekutif mampu untuk melemahkan kekuatan konstitusi yang merupakan landasan konstitusional pemerintahan Indonesia. Apabila kondisi tersebut terus menerus berlangsung akan berpotensi menimbulkan disfungsi konstitusi, yakni ketika norma konstitusional yang seharusnya menjadi pedoman tertinggi justru dapat dikoreksi dengan mudah melalui kebijakan eksekutif yang bersifat administratif, bukan melalui mekanisme perubahan norma yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan Mekanisme pengamanan fiskal terhadap Transfer ke Daerah (TKD).

Wujud dari mekanisme pengamanan fiskal terhadap TKD, seharusnya mampu menegaskan bahwa setiap pengurangan yang bersifat material hanya dapat dilakukan melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang setara dengan dasar penetapannya seperti perubahan UU APBN atau Perppu sesuai syarat konstitusional, sehingga kebijakan eksekutif berbasis Instruksi Presiden atau regulasi teknis turunannya tidak dapat menjadi jalur “perubahan terselubung” yang mengorbankan hak fiskal daerah yang telah ditetapkan bersama Presiden dan DPR. Lalu, sebagai upaya untuk mempertahankan kedudukan konstitusi dan menjamin legitimasi keistimewaan DIY, diperlukan mekanisme perlindungan fiskal khusus bagi pengelolaan Dana IS agar kebijakan pemerintah yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memadai tidak dapat mengorbankan hak konstitusional yang diberikan kepada DIY.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 hanya sah sebagai aturan administratif berupa *beleidsregel* dalam pelaksanaan APBN, tanpa melakukan perubahan terhadap substansi norma anggaran maupun hak fiskal daerah yang telah ditetapkan bersama antara Presiden dengan DPR. Inpres tersebut  
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

dapat dikatakan konstitusional apabila diposisikan sebagai instrumen koordinatif dalam kerangka *budget execution*, bukan sebagai mekanisme perubahan anggaran yang terselubung atas konfigurasi TKD. Namun, penerapan efisiensi anggaran melalui Inpres tersebut berdampak terhadap pengurangan Dana Keistimewaan DIY, sehingga Dana Is tidak mampu untuk membiayai urusan keistimewaan secara optimal. Padahal pengelolaan Dana IS didasarkan pada undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Inpres. Apabila kondisi tersebut terus-menerus berlangsung, akan berpotensi melemahkan legitimasi keistimewaan DIY yang diberikan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan.

### **Jurnal Ilmiah**

Ali Marwan Hsb, "Keberadaan Instruksi Presiden sebagai Produk Hukum di Indonesia," *Reformasi Hukum* Vol. 23 No. 1 (2019).

Andi Agung Mallongi dkk, "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyashah Maliyyah", *Jurnal El-Thawalib* Volume 6. No. 2 (2025).

Ayu Nur Fatimah, "Analisis Yuridis terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015).

Budimantoro C, Supriyanto, "Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol.9, No.3. (2024).

Baiq Dwi R, W. Suhaedi, BA Inapty., & R. Hudaya., "A Fiscal Accountability Vs Social Accountability Village Financial Management", *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, Vol.8, No.1, (2022)

Eduard Awang Maha Putra, "Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* Vol. 3 No. 1, 2024.

G.A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1, No.4, (2018).

Haris Budiman, Ainun Nurohmah, Chika Nadia Pratiwi, & Tsulistiyani Nur Islami, "Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Efektivitas dan Kinerja Pemerintahan Daerah," *Justicia Journal*, Vol. 14 No. 2 (2025).

Hilda Husnul Salsabil & Ali Marwan Hsb, "Instruksi Presiden dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif atau Pelebaran Kekuasaan?" *JULR – Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No.1, (2025).

- Mayolla Octavia & Laila Mauluda Tunnisa, "Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Vol. 4 No. 2 (2025).
- Mei Susanto, "Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 24, no. 2 (2017)
- Murlinus "Perlindungan Hukum atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)" *Jurnal Parlementer* Vol. 1 No. 1 (2024).
- Muhajir I, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.4, No.1. (2019).
- Quraisi Sifhan, "Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau dari Perspektif Kemanfaatan bagi Masyarakat Yogyakarta," *Jatiswara*, Vol. 37 No. 2 (2022).
- Suparji, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum*, Vol.4, No.1 (2019).
- Vina Agustina & Asti Herliana, "Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Menggunakan Metode Text Mining dan NLP," *JURNAL MEDIASI / JUMIN* Vol 6 No 3, (2025).
- Tri Wahyudi, M Nawani., Erlina, S P. " Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis", *DEKAT: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, Vol. 2, No.2, (2023).

### **Buku**

- Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2015).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Salim., Erlis Septiana N., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers),(2018)

### **Lain-Lain**

- BAKN DPR RI, "Penelaahan atas Dana Keistimewaan Yogyakarta"; Pusat Kajian AKN BPK.

Kementerian Keuangan RI, *Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif (Inpres 1 Tahun 2025 dan KMK 29 Tahun 2025)*, bahan paparan, 2025.

Kementerian Keuangan, "Buku 1 Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026"

Bayu Dardias Kurniadi, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012.

Ervana Trikarinaputri, "Apa Implikasi UU APBN 2026 yang Tak Kunjung Dipublikasikan" diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/apa-implikasi-uu-apbn-2026-yang-tak-kunjung-dipublikasikan-2104255> pada 2 Januari 2026.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

1. **Syifaa Afelyna Suryoputri** adalah Dosen di Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.
2. **Alan Bayu Aji** adalah Dosen di Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.